



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Kota Pasuruan, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 58, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMMAD NABRIS SIDQI, S.H., dan Istikomah S.H. Karyawan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Kota Pasuruan, yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 58, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 515.3/SKK/423.500.02/2023, tanggal 9 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 155/PH.SK/2023, tanggal 10 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

LILIK MUJIAASTUTIK, bertempat tinggal di Jln RW Monginsidi RT 004 RW 004 Kebonagung, Purworejo Kota Pasuruan selanjutnya disebut sebagai, sebagai **TERGUGAT I**.

MUHAMMAD TOHIR, bertempat tinggal di Jln RW Monginsidi RT 004 RW 004 Kebonagung, Purworejo Kota Pasuruan selanjutnya disebut sebagai, sebagai **TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9 november 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 10 November 2023, dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian kredit No. 000137/II/2013 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran.

a. Perjanjian kredit dibuat dan disetujui oleh para pihak pada hari Kamis, Tanggal 21 Pebruari 2013 di Kantor PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda).

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Dalam perjanjian kredit memuat tentang hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati bersama, Bank sebagai kreditur memberikan fasilitas kredit berdasar pengajuan -
- Debitur (tergugat) dengan nilai kredit Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, sistem kredit angsuran dengan suku bunga 24 % (dua puluh empat persen) Efektif/tahun
- Debitur (tergugat) memiliki kewajiban yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian kredit bahwa debitur (tergugat) wajib membayar pokok dan bunga setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 21 Pebruari 2016.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Debitur (tergugat) ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian kredit No. 000137/II/2013 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran.

e. Berapa kerugian materiil penggugat?

- Total kerugian materiil sebesar Rp. 119.504.573,- (Seratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 000137/II/2013 Pasal 6 ayat ke 1 dan ayat ke 2, yaitu :

Pasal 6 ayat 1,"Bahwa sehubungan dengan pinjaman menurut perjanjian ini, DEBITUR wajib membayar bunga pinjaman yang besarnya menurut penetapan BANK adalah sebesar 24 (dua puluh empat) % per 12 (dua belas) bulan untuk Pinjaman angsuran;atau."

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr



Pasal 6 ayat 2,"Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Kredit ini, maka DEBITUR wajib membayar pinjaman kepada BANK sebesar:

2.3 Angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 510.027,- (Lima ratus sepuluh ribu dua puluh tujuh rupiah) dalam tiap-tiap 1bulan dengan pembayaran bunga pinjaman sebesar 2%(dua persen), yang dihitung secara efektif dari saldo pinjaman yang dipergunakan (saldo debet) oleh DEBITUR dan harus dibayar setiap 1(satu) bulan selambat-lambatnya tanggal 21 (dua puluh satu) untuk pinjaman INVESTASI.

- Maka untuk perhitungan sebagai berikut :

Kewajiban s/d jatuh tempo		Realisasi Pembayaran		Kekurangan Kewajiban	
Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)
13.000.000	5.361.130	2.759.032	5.361.130	10.240.968	0
Total Kekurangan Kewajiban				10.240.968,-	

Total Kewajiban Rp. 10.240.968,- (Sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), (Belum termasuk bunga berjalan dan denda sampai dengan utang tergugat dilunasi seluruhnya).

- Perhitungan denda sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 000137/II/2013 Pasal 7 ayat ke 2, yaitu "Bila Debitur tidak dan atau kurang membayar angsuran dan atau bunga pinjaman pada waktu yang telah ditentukan oleh Bank maka atas dasar keterlambatan pembayaran tersebut Debitur dikenakan denda 0.25% (nol koma dua puluh lima prosen) per hari dari jumlah yang belum dan atau kurang bayar",
Total Denda Rp. 107.763.605,- (seratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah)
- Biaya lain-lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit No. 000137/II/2013 Pasal 6 ayat ke 3.2 yang ditetapkan oleh bank sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit, Nomor No. 000137/III/2013, tertanggal 21 Pebruari 2013;
2. Surat Peringatan I, tertanggal 17 Januari 2017;
3. Surat Peringatan II, tertanggal 16 Pebruari 2017;
4. Surat Peringatan III, tertanggal 15 Juli 2019;
5. Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat, tertanggal 04 Juli 2020
6. Surat Pemberitahuan, tertanggal 14 Juni 2022.
7. Surat Hak Milik (SHM) : No.534, SU No.761, SU Tgl 10/04/1997, Luas 83M2, Letak Kel. Bukir, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, atasnama LILIK MUJI ASTUTI;
8. SMKHT, tertanggal 21 Pebruari 2013
9. Foto Copy KTP Tergugat
10. Foto Copi KSK Tergugat

Keterangan singkat :

- a. Bahwa debitur (tergugat) telah melakukan wanprestasi sesuai dengan Kartu Pinjaman Debitur dan Perjanjian Kredit No. 000137/II/2013 Pasal 14 ayat 9, yaitu "Debitur 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau terakumulasi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali tidak melaksanakan kewajibannya kepada Bank sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Kredit".
- b. Bahwa debitur (tergugat) telah dilakukan kunjungan oleh petugas bank (penggugat) melalui penagihan secara intensif, namun tidak ada respon dan itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya.
- c. Bahwa penggugat telah berupaya melakukan mediasi dengan tergugat untuk mencari *win win solution* namun tergugat tidak dapat menerima solusi dari penggugat,

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat wanprestasi atas perjanjian kredit Nomor No. 000137/II/2013 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran;
3. Menghukum tergugat untuk melakukan penyerahan agunan kepada Penggugat berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan disertai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan data sebagai berikut :
No. SHM : 534
No. S.U. : 761
Tgl. S.U. : 10/04/1997
Luas : 83 M2
Letak : Bukir, Gadingrejo Pasuruan
Atas Nama : LILIK MUJIASTUTI
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon di putuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, dan para Tergugat juga datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak baik Penggugat maupun para Tergugat telah hadir di Persidangan maka sebelum dibacakan gugatannya, telah diupayakan untuk dilakukan Mediasi terlebih dahulu nsesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015;

Menimbang, bahwa ternyata Upaya perdamaian tersebut belum dapat terwujud maka selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, para Terguguat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 November 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat I dan Terguguat II telah menerima fasilitas kredit dari Pengugat sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 510.027,- (lima ratus sepuluh ribu dua puluh tujuh rupiah) per bulan dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
2. Bahwa, sebagai jaminan kredit berupa SHM yaitu tanah dan bangunan SHM Nomor 534 Luas \pm 83 m² atas nama tergugat I yang terletak di Kel. Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa, para Tergugat pernah minta keringanan jumlah angsuran bulanan sehingga perbulan angsuran menjadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, total angsuran yang telah dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp. 8.120.000,- dengan rincian jumlah pokok Rp. 2.759.032 dan bunga sebesar Rp. 5.361.130 sehingga jumlah kekurangan kewajiban para Tergugat sebesar Rp. 10.240.000,- dengan rincian jumlah pokok Rp.6.591.253,- dan bunga sebesar Rp. 3.649.715.-;
5. Bahwa, Upaya pertemuan antara para tergugat dengan Penggugat telah dilakukan dengan musyawarah akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh bahwa para Tergugat agar membayar Rp. 20.000.000,-

Bahwa, dalil-dalil penggugat merupakan dalil yang tidak benar, oleh karenanya para Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi yang merugikan penggugat. Para Tergugat bersedia melunasi oleh karenanya denda yang dimohonkan penggugat demi hukum haruslah ditolak;

Berdasarkan paparan terurai diatas, jelaslah secara hukum bahwa gugatan penggugat sangat memaksa dan memberatkan para Tergugat , yang karenanya sangat beralasan bagi para Tergugat untuk mohon kepada hakim Ketua / majelis hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Ditetapkan agar para Tergugat membayar kekurangan kewajiban pokok Rp.6.591.253,- dan bunga sebesar Rp. 3.649.715.- menjadi Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Menghukum oenggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian kredit atas nama LILIK MUJIASTUTIK, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Peringatan I Nomor 0292/423.500.02/SP I/2017 atas nama LILIK MUJIASTUTIK diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy Surat Peringatan II Nomor 0334/423.500.02/SP II/2017 atas nama LILIK MUJIASTUTIK, beri tanda P- 3 ;
4. Foto copy Surat Peringatan III Nomor 1582/423.500.02/SP III/2019 atas nama LILIK MUJIASTUTIK, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Pemberitahuan Pemasangan Plakat No 223.1/424.500.02/SPB/2020, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan No 238/423.500.02/SPB/2022 LILIK MUJIASTUTIK, diberi tanda P-6 ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Panggilan No 504/SPB/423.500.02/2023 Kwitansi pinjaman atas nama Lilik Septina Widhanti, Ir Mohamad Zuhri, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LILIK MUJIASTUTIK, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Tohir, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No 3575021901120001 kepala keluarga Muhammad Tohir, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik LILIK MUJIASTUTIK, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Surat Kuasa Memebankan Hak Tanggungan nomor 100 tanggal 21 Februari 2013 diberi tanda P-12

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-11, tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Penggugat. Sedangkan bukti surat P-8, P-9 dan P-10 berupa Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup di persidangan, Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat guna mendukung dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Informasi Debitur Perjanjian kredit atas nama LILIK MUJIASTUTIK, diberi tanda T 1, T2 - 1;
2. Foto copy Kartu Pelunasan atas nama LILIK MUJIASTUTIK, diberi tanda T I, TII - 2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T1, T2 -1 dan T1, T2 - 2 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian kredit Nomor No. 000137/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, yang dibuat dan disetujui oleh Para Pihak sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebagai Lembaga keuangan yang ditotal antara kewajiban dan denda sejumlah Rp. 119.504.415,00;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya menyatakan mengakui jumlah fasilitas kredit yang diberikan sesuai perjanjian kredit tersebut namun tidak setuju dengan jumlah kewajiban dan denda yang harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) terkandung asas bahwa *"siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan"*. Bahwa oleh karena itu Penggugat dibebani untuk memikul beban pembuktian untuk membuktikan dalilnya sesuai yang dikemukakan dalam Surat Gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan sederhananya, Penggugat di persidangan telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda **bukti P-1 sampai dengan bukti P-12**, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan sederhana ini adalah *"apakah benar tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat?"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat haruslah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Perma Gugatan Sederhana mengatur bahwa gugatan yang diakui/tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta perjanjian tersebut haruslah dilaksanakan dengan suatu itikad baik (Pasal 1338 KUHPdata);

Menimbang, bahwa segala bentuk perjanjian adalah merupakan sesuatu yang menimbulkan / melahirkan perikatan (secara acontrario disebut "perikatan yang lahir dari Perjanjian). Berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata disebutkan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih", dan menurut pendapat **R. Subekti**, "Perikatan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu hubungan hukum antara 2 pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu". Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, kedua pihak debetor dan kreditor dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan tersebut kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Syarat sahnya perikatan / perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHperdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

dan suatu perjanjian Dianggap tidak ada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan (pasal 1321 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Teliti secara seksama dan komprehensif mengenai perjanjian kredit Nomor 000137/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan sebagai Bank dengan para Tergugat sebagai Debitur, Hakim menilai secara materiil mengenai subyek pembuat dan isi/klausul perjanjian kredit tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak terkandung adanya kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata adalah dapat berupa :

- 1) Memberikan sesuatu, atau
- 2) Melakukan sesuatu, atau
- 3) Tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selain itu pihak yang dirugikan juga dapat menuntut berupa Pemenuhan Perikatan, Pemenuhan perikatan disertai ganti rugi, menuntut ganti kerugian, pembatalan persetujuan timbal balik, dan pembatalan disertai dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan wanprestasi, berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, maka debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yatu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit tersebut, para Tergugat selaku Debitur telah menerima pinjaman dari Penggugat selaku Bank sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 21 Februari 2013 dan berakhir tanggal 21 Februari 2016 dengan bunga pinjaman sebesar 24% (dua puluh empat persen) Efektif/tahun dengan sistem pembayaran angsuran sebesar Rp. 510.027 (lima ratus sepuluh ribu dua puluh tujuh rupiah) tiap-tiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga pinjaman dan harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 21 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pelunasan pinjaman, Tergugat selaku Debitur telah menyerahkan kepada Penggugat selaku Bank, jaminan berupa Surat Hak Milik (SHM) : No.534, SU No.761, SU Tgl 10/04/1997, Luas 83M2, Letak Kel. Bukir, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, atasnama LILIK MUJI ASTUTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah para Tergugat selaku Debitur telah melakukan perbuatan yang menyalahi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugat selaku Debitur berkewajiban melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya setiap tanggal 21 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, mengenai jumlah angsuran yang harus dianggap terbukti dalam hubungan hutang piutang ini adalah bahwa dalam jawaban para Tergugat dalam point 3 mengenai telah diajukan keringanan angsuran bulanan namun hal tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup sehingga hakim tetap mengacu pada surat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit diawal yakni jumlah angsuran perbulan adalah Rp 510.027 (lima ratus sepuluh ribu dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat berupa :

1. Foto copy Peringatan I Nomor 0292/423.500.02/SP I/2017 atas nama LILIK MUJIASTUTIK diberi tanda P- 2 ;
2. Foto copy Surat Peringatan II Nomor 0334/423.500.02/SP II/2017 atas nama LILIK MUJIASTUTIK, beri tanda P- 3 ;
3. Foto copy Surat Peringatan III Nomor 1582/423.500.02/SP III/2019 atas nama LILIK MUJIASTUTIK, diberi tanda P-4 ;
4. Foto copy Pemberitahuan Pemasangan Plakat No 223.1/424.500.02/SPB/2020, diberi tanda P-5 ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan No 238/423.500.02/SPB/2022 LILIK MUJIASTUTIK, diberi tanda P-6 ;
6. Foto copy Surat Panggilan No 504/SPB/423.500.02/2023 Kwitansi pinjaman atas nama Lilik Septina Widhanti, Ir Mohamad Zuhri, diberi tanda P-7 ;

bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut para Tergugat selaku Debitur telah melalaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak untuk pembayaran angsuran sampai dengan perkara ini di ajukan di Pengadilan Negeri Pasuruan;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah tercatat kelalaian para tergugat selaku debitur untuk menunaikan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran khususnya terkait dengan kewajiban pembayaran angsuran untuk setiap bulan sampai dengan terakhir menunaikan kewajiban pembayaran angsuran sesuai Bukti surat tersebut yang tercatat keterlambatan pembayaran angsuran setiap bulan berjalan;

Menimbang, bahwa terkait kelalaian para Tergugat selaku Debitur tersebut, Penggugat selaku Bank telah melakukan upaya persuasif dengan melakukan dan menerbitkan antara lain Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III dan surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan yang semua upaya dari Penggugat selaku pihak Bank menurut pendapat Hakim adalah merupakan upaya penyelesaian administasi perkreditan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku Debitur kepada Penggugat selaku Bank, sehingga perbuatan tergugat menurut hukum adalah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sehingga petitum ke-2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Pengugat tidak diminta mengenai berapa kewajiban yang harus dibayar tergugat atas wanprestasinya namun dalam jawaban para Tergugat meminta agar ditetapkan kewajiban pembayarannya adalah Rp. 10.240.968,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) serta hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan wanprestasi harus disertai dengan akibat hukum maka Hakim akan mempertimbangkan berapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebagai akibat hukum yang harus dilaksanakan oleh para Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan rasa keadilan sebagaimana permintaan Penggugat dalam petitum memohon putusan yang seadil-adilnya begitupula para tergugat dalam jawabannya juga memohon hal yang sama;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam positanya telah mebdalilkan bahwa total kerugian yang dialami adalah Total Kewajiban pokok dan bunga Rp. 10.240.968,- (Sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), (Belum termasuk bunga berjalan dan denda sampai dengan utang tergugat dilunasi seluruhnya) dan Perhitungan denda sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 000137/II/2013 Pasal 7 ayat ke 2, yaitu "Bila Debitur tidak dan atau kurang membayar angsuran dan atau bunga pinjaman pada waktu yang telah ditentukan oleh Bank maka atas dasar keterlambatan pembayaran tersebut Debitur dikenakan denda 0.25% (nol koma dua puluh lima prosen) per hari dari jumlah yang belum dan atau kurang bayar adalah Total Denda Rp. 107.763.605,- (seratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah) dan Biaya lain-lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit No. 000137/II/2013 Pasal 6 ayat ke 3.2 yang ditetapkan oleh bank sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang harus dilunasi oleh para tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Pengugat dalam positanya adalah sebesar Rp. 119.504.415,00 (seratus Sembilan belas juta lima ratus empat ribu empat ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mohon agar ditetapkan kewajiban pembayarannya adalah Rp. 10.240.968,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan permintaan agar denda harus dinyatakan ditolak karena dianggap terlalu memberatkan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari perdebatan mengenai jumlah kewajiban yang diminta oleh para pihak, hakim melihat adanya suatu persamaan yakni pada bagian jumlah kewajiban pokok yang berjumlah Rp. 10.240.968,00 (sepuluh juta dua ratus

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) namun dengan masih memiliki perdebatan mengenai permasalahan denda;

Menimbang, bahwa terkait permintaan penolakan denda oleh para tergugat hakim berpendapat bahwa kesepakatan mengenai denda telah disepakati sejak awal sebagaimana pasal 7 perjanjian kredit yang didalamnya telah mengatur mengenai ketentuan denda dan biaya tagih sehingga apa yang telah disepakati sejak awal tidak dapat ditolak secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Oleh karena itu dengan mengacu pada asas *Pacta sunt servanda* maka ketentuan mengenai denda haruslah tetap mengikat dan hakim menolak permintaan para Turut Tergugat untuk menolak denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalil jawaban para tergugat pada poin 5 yang bersesuaian dengan bukti surat T1, T2 – 2 berupa kartu pelunasan didapat suatu fakta bahwa pada tanggal 17 November 2023 pihak Penggugat selaku bank telah menyetujui pelunasan kewajiban pelunasan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut haruslah dimaknai sebagai total jumlah yang terdiri dari komponen hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain yang telah diakumulaskan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan berdasarkan jumlah yang sebetulnya telah disetujui terakhir oleh pihak bank, melihat ketimpangan nominal denda yang jauh lebih tinggi dari hutang pokok dan bunga, melihat kemampuan ekonomi para Tergugat, dengan pula mempertimbangkan lamanya waktu kredit yang belum dilunasi oleh para Terugguat, besaran inflasi yang terjadi setiap tahunnya, serta keberlangsungan keuangan dari Lembaga keuangan perbankan maka menurut majelis jumlah uang yang adil yang dapat dijatuhkan dan ditetapkan dalam perkara ini adalah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ke-3 yang menyatakan agar Menghukum tergugat untuk melakukan penyerahan agunan kepada Penggugat berupa Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan disertai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), hakim berpendapat bahwa tuntutan dalam perkara wanprestasi hanyalah terbatas pada membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara, serta pihak yang dirugikan juga dapat menuntut berupa Pemenuhan Perikatan, Pemenuhan perikatan disertai ganti rugi, menuntut ganti kerugian, pembatalan persetujuan timbal balik, dan pembatalan disertai dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa konsekuensi sebagai akibat jika debitur melakukan wanprestasi tidak ada dicantumkan klausula – klausula mengenai penyerahan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan agunan, maka permintaan Penggugat yang demikian juga sangat dirasa terlalu berlebihan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan bahwa Penyerahan agunan kepada pihak kreditur sebagai akibat dari hubungan perikatan hutang – piutang atau yang didasarkan dari hubungan perikatan hutang piutang adalah telah lama dilarang dalam praktek peradilan yang mana telah banyak diputuskan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung yang melarang praktek demikian. Praktek semacam ini lazim disebut dengan istilah *BEDING* yang sangat tagas dilarang dan tidak dibenarkan menurut hukum karena telah dianggap perbuatan main hakim sendiri oleh Kreditur dengan mengambil alih hak kepemilikan atas tanah milik debitur;

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang ada, larangan *Beding* ini juga dilarang untuk dijadikan klausul dalam perjanjian hutang piutang maupun sebagai akibat dari adanya suatu wanprestasi yang merugikan salah satu pihak. Larangan-larangan tersebut dapat dilihat dari beberapa Yurisprudensi antara lain :

- *Putusan No.3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993, MA telah melarang penjualan barang agunan oleh kreditur manakala debitur ingkar janji atau wanprestasi. Alasannya, status tanah yang semula menjadi barang jaminan, tetapi dengan klausula MILIK BEDING dalam SKM, barang jaminan menjadi milik kreditur bila debitur gagal bayar. Hal demikian bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum;*
- *Putusan No.3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990 (dalam kasus PT Astra International), MA menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah melalui SKM itu tidak prosedural. Sebab pembuatan Akta PPAT ex Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 dinilai imperatif. Tidak bisa hanya dengan cara pembuatan SKM saja. Maka kreditur sebagai penerima kuasa tidak otomatis sebagai pemilik tanah yang bersangkutan. Atas dasar itu kreditur tidak dapat menuntut agar tanah yang menjadi agunan tersebut diserahkan kepadanya.*

Menimbang, bahwa dari beberapa kaidah yurisprudensi tersebut sekalipun dicantumkan klausul demikian, tetap saja perjanjian tersebut dianggap tidak halal karena tidak mencerminkan keadilan dan rentan terhadap penyalahgunaan keadaan dalam suatu perikatan sehingga dari perbandingan pertimbangan itu, hakim berpendapat bahwa mengenai *Beding*, sederhananya adalah diperjanjikan dengan klausul saja menurut hukum telah salah apalagi *beding* tersebut dimintakan dalam suatu gugatan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara yang *procedural* (sesuai dengan hukum) yang dapat dilakukan oleh Pengugat sebagai pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari Debitur, maka pemenuhan ganti ruginya berupa pelunasan hutangnya adalah dengan cara melakukan penjualan dihadapan / didepan umum (pelelangan) sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang mana hal tersebut merupakan teknis pelaksanaan putusan / eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Ketua Pengadilan Negeri. Tuntutan semacam itu (penyerahan barang agunan) tidaklah tepat untuk dimintakan bahkan dikabulkan dalam amar putusan ini karena prosedur pelelangan merupakan salah satu prosedur pilihan nantinya yang dapat dilakukan apabila Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela,

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka **Petitum ke- 3 dari Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Petitum angka 1 dari Gugatan Penggugat, maka **Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Petitum selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan yang terkabulkan tersebut adalah pokok padi gugatan ini, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah. Oleh karena itu Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 18, 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019, Pasal 1320, 1338 KUHPdata serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajibannya sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Psr, tanggal 10 November 2023, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, KOMARIYAH, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Para Tergugat melalui sistem informasi e-Court.

Panitera,

Hakim,

KOMARIYAH, S.H.,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 40.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Panggilan	: Rp. 48.000,00 +
Jumlah	: Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)